

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SEBAB DAN HALANGAN WARIS-MEWARIS

Siti Maryam Qurotul Aini, Dewi Lutfiatur Rohmah, Qoniatul Mahmudah
STAI Darussalam Krempyang Nganjuk

Email : qasitimaryam@gmail.com, dewilutfiae@gmail.com,
qmahmudah17@gmail.com

Abstract :

The problem of dividing inheritance from the past, now and even in the future is a common thing. Lack of knowledge of Islamic law governing inheritance is one of the reasons this phenomenon occurs. This paper is here to explain how the causes and barriers to inheritance inherit the perspective of Islamic law. This study concludes that the distribution of inheritance to the heirs is in accordance with the provisions of the Qur'an, As-Sunnah, and the agreement of the Ulama (ijma'). This begins by giving inheritance to ashhabul furudh (heirs whose share has been determined). There are three reasons for inheritance, namely: true kinship (those with nasab ties), marriage, al-wala. Meanwhile, there are three reasons for not getting an inheritance, namely: a servant or slave, because of killing, and differences in religion. Mahrum is a term for someone who belongs to one of the three causes that can invalidate his inheritance rights. While mahjub is the loss of one's inheritance rights because there is an heir who is closer to the heir.

Keyword: Islamic Law, Causes of Inheritance, Barriers to Inheritance.

Abstrak:

Persoalan pembagian harta waris sejak dahulu, kini bahkan di masa mendatang merupakan hal yang biasa terjadi. Ketiadaan pengetahuan tentang hukum Islam yang mengatur masalah kewarisan menjadi salah satu sebab fenomena ini terjadi. Tulisan ini hadir untuk menjelaskan bagaimana sebab

maupun penghalang waris mewaris perspektif hukum Islam. Kajian ini menyimpulkan bahwa pembagian harta warisan kepada ahli warisnya sesuai ketetapan Al-Qur'an, As-Sunah, dan kesepakatan para Ulama (*ijma'*). Hal ini dimulai dengan memberikan warisan kepada *ashhabul furudh* (ahli waris yang telah ditentukan jumlah bagiannya). Sebab-sebab mendapatkan warisan ada tiga yaitu: kekerabatan hakiki (yang ada ikatan nasab), pernikahan, *al-wala*. Sedangkan sebab-sebab tidak mendapatkan harta warisan ada tiga yaitu: seorang hamba sahaya atau budak, karena membunuh, dan perbedaan agama. *Mahrum* adalah istilah bagi seseorang yang tergolong ke dalam salah satu sebab dari ketiga hal yang dapat mengugurkan hak warisnya. Sedangkan *mahjub* adalah hilangnya hak waris seseorang dikarenakan ada ahli waris yang lebih dekat kekerabatannya dengan pewaris.

Kata Kunci: Hukum Islam, Sebab Waris Mewaris, Halangan Waris Mewaris.

Pendahuluan

Sejak dahulu sampai sekarang atau bahkan di masa yang akan datang banyak sekali kasus-kasus tentang perebutan harta warisan. Para pihak yang tidak tahu hukum pun ikut memperebutkan harta warisan tersebut, terkadang sampai melakukan segala tipu daya untuk mendapatkannya. Berdasarkan hal tersebut, kajian hukum waris bagi masyarakat umum sangat penting dilakukan agar kedepannya nanti tidak ditemukan lagi kasus-kasus perebutan hak waris yang berujung tindak kriminal yang malah menjadikan seseorang kehilangan hak waris, dan agar dapat menjalin keluarga yang tetap harmonis setelah ditinggalkan oleh salah satu anggota keluarga yang meninggalkan harta warisan.

Tujuan dari penulisan ini untuk mengetahui bagaimana syarat menjadi ahli waris dan bagaimana penyebab seseorang tidak bisa mendapatkan waris atau tidak bisa menjadi ahli waris menurut hukum Islam. Pembahasan dimulai dengan pemaparan konsep waris secara umum meliputi definisi, unsur dan asas kewarisan. Dilanjutkan kajian tentang sebab beserta dasar hukum seseorang dapat mendapatkan harta warisan maupun terhalang dari mendapatkan harta warisan.

Pembahasan

Definisi Waris

Waris adalah berbagai aturan tentang perpindahan hak milik seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya. Dalam istilah lain, waris disebut juga dengan *fara'idh*, artinya bagian tertentu yang dibagi menurut agama Islam kepada semua yang berhak menerimanya.

Sedangkan waris menurut hukum waris nasional adalah suatu cara penyelesaian perhubungan-perhubungan hukum dalam masyarakat, yang melahirkan sedikit banyak kesulitan sebagai akibat dari wafatnya seseorang. Warisan adalah soal apakah dan bagaimanakah berbagai hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu dia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.

Dengan demikian, menurut Prodjodikoro, ada tiga unsur yang berkaitan dengan warisan, yaitu: ¹

1. Seseorang peninggal warisan (*erfiater*), yang pada wafatnya meninggalkan kekayaan.
2. Seseorang atau beberapa orang ahli waris (*erfgenaam*), yang berhak menerima kekayaan yang di tinggal itu.
3. Harta kekayaan atau warisan (*nalatenschap*), yaitu wujud kekayaan yang ditinggalkan dan sekali beralih pada para ahli warisnya.

Hukum kewarisan Islam atau *fara'idh* adalah salah satu bagian dari keseluruhan hukum Islam yang mengatur peralihan harta dari orang yang telah meninggal dunia kepada orang (keluarga) yang masih hidup.

Hukum kewarisan Islam mengandung berbagai asas yang memperlihatkan bentuk karakteristik dari hukum kewarisan Islam itu sendiri. Asas-asas kewarisan Islam tersebut antara lain: Asas Ijbari, Asas Bilateral, Asas Individual, Asas Keadilan Berimbang, Asas Semata Dalam Kematian.

1. Asas Ijbari (Berlaku Dengan Sendirinya)

Pemindahan harta orang yang telah meninggal dunia kepada ahli waris berlaku dengan sendirinya. Tidak ada individu maupun lembaga yang menagguhkannya. Individu, baik pewaris, ahli waris apalagi individu

¹Beni Ahmad Saebani, *Fikih Mewaris* (Bandung: Pustaka Setia, 2009), 16.

di luar keluarga, tidak punya hak untuk menanggukhan dan untuk tidak menerima harta warisan. Mereka “dipaksa” (*ijbar*) memberikandan menerima harta warisan sesuai dengan bagian masing-masing.²

Pemindahan harta ini semata-mata karena akibat kematian orang yang punya harta. Artinya, asas ini berlaku dengan sendirinya ini hanya berlaku setelah pewaris meninggal dunia dan belum berlaku kalau orang yang punya harta masih hidup.³

2. Asas bilateral

Asas bilateral dalam hukum kewarisan islam mengandung arti bahwa harta warisan beralih kepada ahli warisnya melalui dua arah (kedua belah pihak). Hal ini berarti bahwa setiap orang menerima hak kewarisan dari kedua belah pihak kerabat, yaitu dari garis keturunan lakilaki dan garis keturunan perempuan.

3. Asas Individual

Pengertian asas individual ini adalah setiap ahli waris (individual) berhak atas bagian yang didapatkannya tanpa terikat kepada ahli waris lainnya.

Dengan demekian, bagian yang diperoleh ahli waris dari harta pewaris dimiliki secara perseorangan, dan ahli waris yang lainnya tidak ada sangkut paut sama sekakali dengan bagian yang diperolehnya tersebut, sehingga individu masing-masing ahli waris bebas menentukan (berhak penuh) atas yang diperolehnya.

4. Asas Keadilan Berimbang

Kata adil merupakan kata bahasa Indonesia yang berasal dari kata *al-adlu* (العدل). Hubungannya dengan masalah kewarisan, kata tersebut bisa diartikan keseimbangan antara hak dan kewajiban serta keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaannya.

Asas ini mengandung arti harus senantiasa terdapat keseimbangan antara hak dan kewajiban, antara yang diperoleh seseorang dengan

² Amir Syarifudin, 1984: 18.

³ Abdul Ghufron Anshori, *Hukum Kewarisan Islam* (Bulaksumur, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2012), 20.

kewajiban yang harus ditunaikannya. Laki-laki dan perempuan misalnya, mendapat hak yang sebanding dengan kewajiban yang dipikulnya masing-masing (kelak) dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Dalam sistem kewarisan Islam, harta peninggalan yang diterima ahli waris dari pewaris pada hakekatnya adalah pelanjutan tanggung jawab pewaris terhadap keluarganya. Oleh karena itu, perbedaan bagian yang diterima oleh masing-masing ahli waris berimbang dengan perbedaan tanggung jawab masing-masing terhadap keluarga.

5. Asas Semata Akibat Kematian

Hukum Islam menetapkan bahwa peralihan harta seseorang kepada orang lain dengan menggunakan istilah kewarisan hanya berlaku setelah yang mempunyai harta meninggal dunia. Asas ini berarti bahwa harta seseorang tidak dapat beralih kepada orang lain (keluarga) dengan nama waris selama yang mempunyai harta masih hidup. Juga berarti bahwa segala bentuk peralihan harta seseorang yang masih hidup baik secara langsung maupun terlaksana setelah ia mati, tidak termasuk ke dalam istilah kewarisan menurut hukum Islam.

Pada asas tersebut menggambarkan bahwa hukum kewarisan Islam hanya mengenal satu bentuk kewarisan, yaitu kewarisan sebagai akibat dari adanya kematian dan tidak mengenal kewarisan atas dasar wasiat yang dibuat pada saat pewaris masih hidup.

Sebab-Sebab Mendapatkan Warisan

Sebelum lebih jauh membahas tentang seseorang yang bisa mendapatkan warisan atau bisa menjadi ahli waris, perlu diketahui proses beralihnya warisan yang ditinggal oleh pewaris kepada ahli waris, yang dimaksud ialah rukun dan syarat mewarisi. Secara istilah rukun ialah keberadaan sesuatu yang menjadi bagian atas keberadaan sesuatu yang lain. Oleh karena itu rukun dari waris itu sendiri ialah sesuatu yang harus ada untuk mewujudkan bagian harta waris di mana bagian harta waris tidak akan

ditemukan bila rukun-rukunnya belum terpenuhi, ada tiga rukun dalam hal waris mewaris, diantaranya:⁴

1. *Al-muwaris*, yaitu orang yang meninggal dunia,
2. *Al-waris*, yaitu orang yang masih hidup atau anak kandung yang mempunyai hak mewaris,
3. *Al-mauruts*, yaitu harta benda yang akan diwariskan (yang ditinggal mati).

Selanjutnya yang perlu diperhatikan dalam hal waris-mewaris ialah syarat mewarisi, secara istilah syarat ialah sesuatu yang karena ketiadaannya, tidak akan ada hukum. Oleh karena itu apabila syarat-syarat tersebut tidak ada maka tidak ada pula waris-mewaris, di antara syarat waris-mewaris yaitu:

1. Meninggalnya orang yang mewariskan,
2. Ahli waris harus hidup,
3. Mengetahui sebab mengikat ahli waris dan si pewaris.

Setelah mengetahui tentang rukun dan syarat waris-mewaris maka dilanjutkan tentang seseorang bisa mendapatkan harta warisan, disini dijelaskan ada tiga sebab yang menjadikan seseorang mendapatkan hak warisan, yaitu:

1. Kerabat hakiki (yang ada ikatan nasab), seperti kedua orang tua, anak, saudara paman, dan seterusnya. sebagaimana dijelaskan dalam surat An-Nisa' ayat 7 :

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ^ط وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ
مِنْهُ أَوْ كَثُرَ^ق نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya,, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.⁵

⁴Gibran Refto Walangadi, Penyebab Mendapat Dan Tidak Mendapat Warisan Menurut Hukum Islam, *Lex Privatum Vol, IX/No. 1/Jan-Mar/2021*, 56.

⁵Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga* (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2011), 319.

2. Pernikahan, yaitu terjadinya akad nikah secara legal (*syar'i*) antara seorang laki-laki dan perempuan, sekalipun belum atau tidak terjadi hubungan intim di antara keduanya. Adapun pernikahan yang batal atau rusak, tidak bisa menjadi sebab untuk mendapatkan warisan.
3. *Al-wala*, yaitu kekerabatan karena sebab hukum. Disebut juga *wala al-'itqi* dan *wala an-ni'mah*. Penyebabnya adalah kenikmatan pembebasan budak yang dilakukan seseorang. Dalam hal ini, orang yang membebaskannya mendapat kenikmatan berupa kekerabatan (ikatan) yang dinamakan *wala al-'itqi*. Orang yang membebaskan budak berarti telah mengembalikan kebebasan dan jati diri seseorang sebagai manusia. Oleh karena itu, Allah SWT. menganugerahkan kepadanya hak mewarisi terhadap budak yang dibebaskan bila budak itu tidak memiliki ahli waris yang hakiki, baik karena ada kekerabatan (*nasab*) ataupun ada tali pernikahan. sebagaimana Rasulullah SAW bersabda:

انما الولاء لمن اعتق (متفق عليه)

Sesungguhnya hak wala itu adalah untuk orang yang memerdekakan hamba sahaya.

الولاء لحمة كلحمة النسب لايباع ولايوهب (رواه ابن خزيمة والحاكم وابن حبان)

Hubungan orang yang memerdekakan hamba dengan hamba itu seperti hubungan keturunan dengan keturunan, tidak di jual dan tidak dihibahkan.

Sama halnya dengan pendapat Muhammad Jawad Mughniyah, yang menyatakan bahwa ada tiga hal yang menyebabkan seseorang menerima warisan, yaitu *hubungan kekerabatan, pernikahan dengan akad yang sah* dan *wala'* (perwalian). Hal itu dapat juga di bagi menjadi dua bagian, yaitu *sabab* dan *nasab*. *Nasab* ialah hubungan kekerabatan, sedangkan *sabab* mencakup pernikahan dan perwalian (*wala'*).

Kekerabatan terjadi karena adanya hubungan keturunan antara dua orang, baik keduanya berada dalam satu titik hubungan (satu jalur) seperti ayah ke atas, atau anak ke bawah maupun pada jalur yang memunculkan orang ketiga, yaitu saudara-saudara paman dari ayah dan ibu. Keturunan yang

sah (*syar'i*) mencangkup pernikahan yang sah dan percampuran syubhat, sedangkan pernikahan tidak bisa terjadi, kecuali dengan adanya akad antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Dalam hal ini tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama mazhab bahwa mereka berdua saling mewarisi. Perbedaan justru terdapat pada hak waris beberapa kerabat, yang oleh Imam Syafi'i dan Imam Maliki dianggap sebagai tidak berhak menerima waris sama sekali sehingga keadaan mereka sama dengan orang luar. Mereka adalah anak laki-laki dari anak-anak perempuan, anak laki-laki dari saudara perempuan, anak-anak perempuan dari saudara laki-laki, anak laki-laki dari saudara seibu, saudara perempuan ayah dari semua jalur, paman seibu (saudara laki-laki ayah yang seibu), paman dan bibi dari jalur ibu, anak-anak perempuan paman dan kakek dari jalur ibu (ayahnya ibu). Kalau ada seseorang meninggal dunia tanpa ada kerabat lain, kecuali salah seorang di antara kerabat-kerabat yang di sebutkan tadi, harta peninggalannya menjadi hak *Bait al-Mal*.

Menurut Imam Syafi'i dan Imam Malik, tidak ada seorang pun di antara mereka yang memperoleh warisan. Sebab mereka itu bukanlah orang-orang yang menerima bagian tetap (*dzaw al-furudh*) dan tidak pula termasuk kelompok orang yang menerima '*ashabah* (Al-Mughni, jilid VI, halaman 229, terjemahan 279).

Adapun Imam Hanafi dan Imam Hanbali berpendapat bahwa mereka dapat menerima warisan dalam keadaan tertentu, yaitu manakala tidak ada lagi ahli waris yang menerima bagian tetap dan '*ashabah*. Sementara itu Imamiyah mengatakan bahwa mereka dapat menerima waris tanpa adanya ketentuan-ketentuan diatas.

Sebab-Sebab Tidak Menerima Waris

Para ulama mazhab sepakat bahwa ada tiga hal yang menghalangi warisan, yaitu: perbedaan agama, pembunuhan, dan perbudakaan. Berkaitan dengan adanya perbedaan agama, para ulama mazhab sepakat bahwa nonmuslim tidak bisa mewarisi muslim, tetapi mereka berbeda pendapat tentang apakah seorang muslim bisa mewarisi nonmuslim?

Imamiyah berpendapat, seorang muslim bisa mewarisi nonmuslim. Imamiyah mengatakan, ibu itu seperti ayah. Dia menghalangi para kakek dan nenek untuk memperoleh waris, juga terhadap para saudara lelaki dan perempuan pewaris dari semua jurusan.

Mazhab Empat mengatakan, anak perempuan pewaris tidak bisa menghalangi anak laki-laki (*ibn al-ibn*) pewaris, dan bahwasanya dua orang atau lebih anak perempuan bisa menghalangi anak-anak perempuan dari anak laki-laki (*banat al-ibn*), kecuali bila bersama para anak perempuan itu anak laki-laki. Adapun anak perempuan satu, tidak bisa menghalangi anak-anak perempuan dari anak laki-laki (*banat al-ibn*), tetapi anak perempuan satu dan beberapa orang anak perempuan, dapat menghalangi saudara-saudara laki-laki seibu.

Menurut Ash-Shabuni (1995: 50-54), sebab-sebab orang tidak mendapatkan harta warisan ada empat.⁶

1. Seseorang yang berstatus sebagai budak tidak mempunyai hak untuk mewarisi sekalipun dari saudaranya. Sebab, segala sesuatu yang dimiliki budak, secara langsung menjadi milik tuannya. Baik budak itu sebagai *qinnun* (budak murni), *mudabbar* (budak yang telah di nyatakan merdeka jika tuannya meninggal), atau *mukatab* (budak yang telah menjalankan perjanjian pembebasan dengan tuannya, dengan persyaratan yang disepakati kedua belah pihak). Itulah sebabnya, semua jenis budak merupakan penggugur hak untuk mewarisi dan hak untuk diwarisi disebabkan mereka tidak mempunyai hak milik. Budak hanya akan mendapatkan waris jika telah dimerdekakan, misalnya merdekanya budak karena adanya perjanjian dengan tuannya. Karena dirinya milik seorang tuannya. Tentu apa saja yang dimilikinya bukan milik sendirinya melainkan hak milik tuannya.⁷

2. Karena Membunuh

⁶Ibid., 114.

⁷Raja Ritonga, Akhyar, Jannus Tambunan, Andri Muda, Konsep Syajarotul Mirats dalam Praktek Kewarisan Islam, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 2 No. 1 Januari 2022, 110.

Apabila seorang ahli waris membunuh pewaris, ia tidak berhak mendapatkan warisan. Sangat beralasan jika seorang pembunuh tidak berhak atas harta yang ditinggalkan oleh orang yang dibunuhnya. Sebab, ia membunuh karena ingin cepat mendapatkan harta waris. Oleh sebab itu, orang yang membunuh akan terhalang oleh perbuatannya untuk mendapatkan harta warisan dari orang dibunuh. Ada perbedaan di kalangan fuqoha' tentang penentuan jenis pembunuhan. Ulama Hanafiyah menentukan bahwa pembunuhan yang dapat menggugurkan hak waris adalah semua jenis pembunuhan yang wajib membayar *kafarat*. Adapun Ulama Malikiyah berpendapat bahwa hanya pembunuhan yang disengaja atau yang direncanakan yang dapat menggugurkan hak waris. Ulama Hanabilah berpendapat bahwa pembunuhan yang dinyatakan sebagai penggugur hak waris adalah setiap jenis pembunuhan yang mengharuskan pelakunya di-*qishas*, membayar *diyot*, atau membayar *kafarat*. Selain itu, tidak tergolong sebagai penggugur hak waris.⁸

Menurut ulama Syafi'iyah, pembunuhan dengan segala cara dan macamnya tetap menjadi penggugur hak waris, sekalipun hanya memberikan kesaksiaan palsu dalam pelaksanaan hukum *rajam*, atau bahkan hanya membenarkan kesaksiaan para saksi lain dalam pelaksanaan *qishash* atau hukuman mati pada umumnya.

Ash-Shabuni (1995: 55) mengatakan bahwa pendapat yang paling *rajih* adalah pendapat ulama Hanabilah yang menyatakan bahwa pembunuhan yang menggugurkan seseorang mendapatkan hak waris adalah yang menyebabkan pembunuhnya dihukumi *qishas* atau sanksi *diyot* dan membayar *kifarat*.

Muhammad Jawad Mughniyah (1994: 287) menguraikan perbedaan pendapat mengenai perihal pembunuh yang gugur mendapatkan waris. Imamiyah mengatakan bahwa barang siapa membunuh kerabatnya sebagai *qishas* atau untuk mempertahankan diri, atau karena perintah hakim yang adil, dan alasan-alasan lain yang dibenarkan syara', pembunuhan tersebut

⁸Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga* (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 324.

tidak menggugurkan mendapatkan harta waris. Demikian pula, dengan pembunuhan tidak disengaja.

3. Perbedaan Agama

Orang muslim hanya memberi waris kepada muslim. Jika yang meninggal dunia orang muslim, sedang kan ahli warisnya bukan muslim, para ahli waris tersebut tidak berhak mendapatkan warisan. Semua ulama mzhah sepakat bahwa orang muslim dan ahli kafir tidak saling mewarisi. Akan tetapi, sebagian ulama berpendapat bahwa orang islam boleh menerima waris dari orang kafir, sebaliknya orang kafir tidak boleh menerima harta warisan seorang muslim.

Sebagian ulama berpendapat bahwa murtad menjadi pengukur hak mewarisi, yakni orang yang telah keluar dari islam. Berdasarkan ijma' para ulama bahwa murtad masuk pada kategori perbedaan agama sehingga orang murtad tidak bisa mewarisi orang islam. Adapun tentang hak waris seseorang yang kerabatnya murtad, terjadi perbedaan pendapat. Juhur fuqoha (Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah) berpendapat bahwa orang muslim tidak boleh menerima harta waris dari orang yang murtad.

Menurut Hanafiyah, harta orang murtad dapat diwariskan kepada kerabatnya yang muslim. Pendapat ini berdasarkan riwayat Abu Bakar, Ali bin Abi Tholib, Ibnu Mas'ud, dan lainnya. Menurut Muhammad jawad al-mughiyah (1994:281), murtad ada dua jenis, yaitu:

1. *Murtad fitrah*, yaitu seseorang yang dilahirkan sebagai seseorang muslim kemudian murtad dari agam islam.
2. *Murtad millah*, yakni seorang yang dilahirkan dalam keadaan kafir, lalu masuk islam dan kembali kedalam kekafirannya atau murtad.

Menurut ulama madzhab yang empat, orang yang murtad dengan fitrah atau millah, kedudukanya sama, yaitu tidak ada hukum yang membenarkan keduanya saling mewaris dengan orang muslim. Maliki dan Hambali mengatakan para penganut agama-agama bukan islam tidak boleh mewarisi satu sama lain, misalnya yahudi tidak boleh mewarisi orang nasrani. Akan tetapi, menurut imamiyah, Hanafi, dan syafii, yahudi dan nasrani boleh saling mewarisi karena mereka mempunyai millah yang

sama. Mereka adalah orang-orang kafir, sepanjang tidak ada yang masuk Islam, tidak ada larangan diantara mereka untuk saling mewarisi.⁹

Dasar hukum seseorang yang terhalang atau gugur dalam mendapatkan warisan adalah

1. Di dalam Al- Qur'an telah di gambarkan bahwa seorang budak tidak cakap mengurus hak milik kebendaan dengan jalan apa saja, hal ini sesuai dengan firman Allah SWT Surat An-Nahl Ayat 75

ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ..... [٧٥:١٦]

Allah telah membuat perumpamaan seorang budak yang tidak dapat bertindak sesuatu pun.

Status seorang budak tidak dapat menjadi ahli waris, karena dipandang tidak cakap mengurus harta dan telah putus hubungan kekeluargaan dengan kerabatnya. Bahkan ada yang memandang budak itu statusnya sebagai harta milik tuannya.¹⁰

2. Para ahli hukum sepakat bahwa tindakan pembunuhan yang dilakukan oleh ahli waris terhadap pewarisnya, menjadi penghalang untuk mewarisi harta warisan pewarisnya, Berdasarkan hadis Nabi:

من قتل قتيلا فإنه لا يرثه وان لم يكن له وارث غيره وان كان له والده أو ولده فليس لقاتل ميراث

(رواه أحمد)

Barang siapa membunuh seorang korban maka ia tidak dapat mewarisnya, walaupun si korban tidak mempunyai ahli waris selain dirinya dan jika si korban itu bapaknya atau anaknya maka tidak ada hak mewarisi bagi pembunuhnya. (HR.Imam Ahmad)

ليس لقاتل من الميراث شيء (رواه النساءى)

Tidak ada hak bagi pembunuh mewarisi sedikit pun. (HR, An-Nasa'i)¹¹

⁹Beni Ahmad Saebani, *Fikih Mewaris* (Bandung: Pustaka Setia,2009),119

¹⁰Mohammad Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Penbaruhan Hukum Positif Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 76.

¹¹Ibid.,76.

Sangat beralasan jika seorang pembunuh tidak berhak atas harta yang ditinggalkan oleh orang yang di bunuhnya sebab ia membunuh karena ingin cepat mendapatkan harta waris. Kaidah fiqih menyebutkan:

من استعجل الشيء قبل اوانه عوقب بحرمانه

Barang siapa ingin mempercepat mendapatkan sesuatu sebelum waktunya, ia dikenakan sanksi tidak boleh mendapatkannya.

Juga diterang dalam surat Al- Baqarah Ayat 72:

وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا ۗ وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَّا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ [٧٢:٢]

Dan (ingatlah) ketika kamu membunuh seseorang, lalu kamu tuduh-menyuduh tentang itu. Tetapi Allah menyingkap apa yang kamu sembunyikan

Menurut Ash-Shabuni¹³. Orang yang diceritakan dalam ayat tersebut terhalang mendapatkan harta waris, karena membunuh, bahkan ia dikenai sanksi *qisas*.

3. Perbedaan Agama, orang muslim hanya memberi waris kepada muslim Rosulullah SAW bersabda:

لا يرث المسلم الكافرو ولا الكافر المسلم (متفق عليه)

Orang islam tidak mendapat warisan dari orang kafir, dan orang kafir tidak mendapat warisan dari orang islam.

Pandangan paling *rajih* adalah yang menyatakan tidak adanya saling mewarisi antara muslim dan kafir dan sebaliknya antara kafir dan muslim, sedangkan antara yahudi dan nasrani dapat saling mewarisi karena keduanya kafir. Allah SWT, berfirman dalam Surah Yunus Ayat 32:¹⁴

فَذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ ۗ فَمَاذَا بَعَدَ الْحَقُّ إِلَّا الضَّلَالُ ۗ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ [٣٢:١٠]

Maka itulah Allah Tuhan kamu yang sebenarnya; maka tidak ada setelah kebenaran itu melainkan kesesatan. Maka mengapa kamu berpaling (dari kebenaran) ?

Perbedaan *Al-Mahrum* Dan *Al-Mahjub*

Seseorang yang tergolong ke dalam salah satu sebab dari ketiga hal yang dapat menggugurkan hak warisnya, seperti membunuh atau berbeda agama, di kalangan fuqoha dikenal dengan istilah *mahrum*. Adapun *mahjub* adalah hilangnya hak waris seorang ahli waris disebabkan adanya ahli waris yang lebih dekat kekerabatannya atau lebih kuat kedudukannya.

Mahrum adalah terhalang mendapatkan harta warisan karena kedudukannya yang diharamkan oleh agama Islam, sedangkan *mahjub* terhalang karena adanya ahli waris yang lebih kuat kedudukannya, sehingga ia terhalang atau justru menjadi *ashabah*. Dalam *mahrum*, orangnya mutlak tidak mendapatkan harta warisan, sedangkan dalam *mahjub*, tidak mutlak mendapatkan warisan, hanya karena terhalang oleh ahli waris yang lain, haknya menjadi berubah.

Penutup

Pembagian harta warisan kepada ahli warisnya sesuai ketentuan Al-Qur'an, As-Sunah, dan kesepakatan para Ulama (*ijma'*). Dalam hal ini dimulai dengan memberikan warisan kepada *ashhabul furudh* (ahli waris yang telah ditentukan jumlah bagiannya). Sebab-sebab mendapatkan warisan ada tiga yaitu: kekerabatan hakiki (yang ada ikatan nasab), Pernikahan, *Al-Wala*. Sedangkan sebab-sebab tidak mendapatkan harta warisan ada tiga yaitu: seorang hamba sahaya atau budak, karena membunuh, perbedaan agama.

Mahrum adalah istilah bagi seseorang yang tergolong ke dalam salah satu sebab dari ketiga hal yang dapat mengugurkan hak warisnya. Sedangkan *mahjub* adalah hilangnya hak waris seseorang dikarenakan ada ahli waris yang lebih dekat kekerabatannya dengan pewaris.

Daftar Pustaka

- Anshori, Abdul Ghufron. *Hukum Kewarisan Islam*, Bulaksumur. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2012.
- Hasan, Musthofa. *Pengantar Hukum Keluarga*. Bandung: Cv Pustaka Setia, 2011.
- Muhibbin, Mohammad dan Wahid Abdul. *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Penbaruhan Hukum Positif di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Raja Ritonga, Akhyar, Jannus Tambunan, Andri Muda. Konsep Syajarotul Mirats Dalam Praktek Kewarisan Islam, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 2 No. 1 Januari 2022.
- Saebani, Beni Ahmad. *Fikih Mewaris* Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- Suhrawardi dan Komis Simanjuntak. *Hukum Waris Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Walangadi, Gibran Refto. Penyebab Mendapat Dan Tidak Mendapat Warisan Menurut Hukum Islam, *Lex Privatum* Vol, IX/No. 1/Jan-Mar/2021.